

Perihal: Permohonan Pendaftaran
Anak untuk Memperoleh
Kewarganegaraan

Kepada Yth

Yth. Bapak Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia,
melalui
Yth. Bapak Kepala Perwakilan
Republik Indonesia
di
Chicago

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. Alamat Tempat Tinggal :
3. Adalah ayah/ibu/wali dari anak²⁾ :

Nama Lengkap :

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan

Nomor paspor (paspor asing anak) :

Tempat tanggal lahir anak :

Status Perkawinan anak : belum kawin / sudah kawin

Kewarganegaraan anak :

Yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dari:

Ayah

Nama lengkap :

Tempat tanggal lahir :

Kewarganegaraan :

Nomor paspor :

Alamat tempat tinggal :

Ibu

Nama lengkap :

Tempat tanggal lahir :

Kewarganegaraan :

Nomor paspor :

Alamat tempat tinggal :

Yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah/diakui/diangkat²⁾ oleh:

Ayah
 Nama lengkap :
 Tempat tanggal lahir :
 Kewarganegaraan :
 Nomor paspor :
 Alamat tempat tinggal :

Ibu
 Nama lengkap :
 Tempat tanggal lahir :
 Kewarganegaraan :
 Nomor paspor :
 Alamat tempat tinggal :

Berdasarkan penetapan pengadilan³⁾ nomor tanggal bulan tahun dengan ini mengajukan permohonan pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut di atas berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

Untuk melengkapi permohonan pendaftaran ini kami lampirkan:

1. Fotokopi akte kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia.
2. Surat Pernyataan dari orang tua atau wali bahwa anak belum kawin.
3. Fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor orang tua anak yang masih berlaku yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia.
4. Pasfoto anak terbaru yang berwarna dan berukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.
5. Fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah atau akte perceraian/surat talak/perceraian atau keterangan/kutipan akte kematian salah seorang dari orang tua anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah.
6. Fotokopi kutipan akte pengakuan atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia bagi anak yang diakui atau yang diangkat.
7. Fotokopi kartu tanda penduduk warga negara asing atau paspor asing bagi anak yang sudah berusia 17 tahun dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia.

8. Fotokopi kartu keluarga orang tua yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi anak yang belum wajib memiliki kartu tanda penduduk yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia.

Demikian permohonan pendaftar ini diajukan untuk dapat dikabulkan.
Atas perhatiannya disampaikan terima kasih

.....

Pemohon

Tanda tangan Ayah

Tanda tangan Ibu

Meterai Rp6000.-

Nama Jelas

Nama Jelas

Catatan:

- 1) diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat
- 2) coret yang tidak perlu
- 3) bagi anak yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia diisi nama pengadilan negeri tempat tinggal anak, bagi anak yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia diisi nama pengadilan sesuai dengan ketentuan di negara tempat tinggal

Perihal : Pendaftaran untuk mendapatkan Fasilitas Keimigrasian.

Kepada Yth

Bapak Kepala Perwakilan
Republik Indonesia
Di
Chicago

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama Lengkap Anak :
2. Tempat / tanggal lahir :
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
4. Nomor paspor (paspor asing anak)* :
5. Nama Ayah :
6. Kewarganegaraan Ayah :
7. Nomor paspor Ayah ** :
8. Nama Ibu :
9. Kewarganegaraan Ibu :
10. Nomor paspor Ibu ** :
11. Status Perkawinan orang tua :

Bersama ini mengajukan permohonan pendaftaran untuk mendapatkan fasilitas keimigrasian dengan melampirkan: (masing-masing dua rangkap)

1. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran anak yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh Pejabat Penerima Pendaftaran.
2. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan/Buku Nikah atau Akte Perceraian Orang Tua anak yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh Pejabat Penerima Pendaftaran.
3. Fotokopi paspor asing anak * dan fotocopy paspor orang tua ** yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh Pejabat Penerima Pendaftaran.
4. Pasfoto anak terbaru yang berwarna dan berukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.

Biaya Pendaftaran memperoleh Kewargaannegaran Republik Indonesia sesuai dengan UU No 12/2006 sebesar \$55.-

Demikian permohonan pendaftar ini diajukan untuk dapat dikabulkan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Tanda tangan Ayah

Tanda tangan Ibu

Nama Jelas

Nama Jelas